

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Perbedaan pendapat antar mazhab pada masalah fikih itu sering terjadi. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum sering terjadi adanya, akan tetapi ada juga permasalahan yang memang disepakati oleh ulama, ada juga yang berbeda pendapat baik itu antar mazhab, antar imam mazhab, maupun antara imam mazhab dan ulama yang bermazhab tertentu. Adapun sebab mereka berbeda pendapat biasanya karena berbeda memahami dalil, ada juga yang memang memakai dalil yang berbeda seperti permasalahan yang penulis angkat yaitu hukum salat istisqa.

Penulis telah mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber literatur yang relevan, yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab ini. Fokus utama bab ini adalah perbedaan pandangan mengenai Hukum Salat Istisqa menurut Mazhab Hanafi dan Syafii. Data yang digunakan berasal dari kitab-kitab muktamad dari kedua mazhab tersebut. Ulama sepakat bahwa ketika sedikit atau bahkan tidak adanya hujan di sunahkan beristisqa, akan tetapi ulama berbeda pendapat bagaimana cara beristisqa apakah dengan salat atau hanya dengan berdoa, dan bagaimana hukum salat istisqa.

Penulis akan memaparkan pendapat kedua mazhab tersebut dengan menjabarkan pendapat-pendapat kedua mazhab melalui kitab-kitab muktamad yang

penulis dapatkan dari kedua mazhab ini. Kemudian penulis akan meninjau bagaimana istinbath dari kedua mazhab tersebut.

A. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii terhadap Hukum Salat Istisqa

1. Pendapat Mazhab Hanafi

a. *Badâi Al-Shanâi* karya Al-Kasani

و أما صلاة الاستسقاء فظاهر الرواية عن أبي حنيفة ؛ أنه قال : لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيه الدعاء، وأراد بقوله :

لا صلاة في الاستسقاء الصلاة بجماعة، أي: لا صلاة فيه بجماعة، بدليل ما روي عن أبي يوسف ؛ أنه قال : سألت أبا

حنيفة عن الاستسقاء، هل فيه صلاة أو دعاء موقت أو خطبة ؟ فقال : أما صلاة بجماعة فلا ، ولكن الدعاء والاستغفار،

وإن صلوا وحداناً فلا بأس به، وهذا مذهب أبي حنيفة.¹

“Adapun salat istisqa menurut Abu Hanifah bahwa tidak ada salat istisqa, hanya saja berdoa. Maksudnya adalah tidak ada salat berjamaah pada salat istisqa, hal ini di ceritakan oleh Abu Yusuf pada saat beliau bertanya kepada Abu Hanifah tentang istisqa, apakah dengan salat, atau doa, atau khutbah? Kemudian Abu Hanifah menjawab bahwa tidak dengan salat berjamaah akan tetapi cukup berdoa dan istighfar, namun jika salat sendiri itu tidak apa, dan ini pendapat Abu Hanifah.”

¹ Al-Kasani, *Badâ i' Ash-Shanâ i'*, 1, hlm. 258.

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه خرج إلى الاستسقاء، ولم يصل بجماعة، بل صعد المنبر واستغفر الله وما زاد عليه فقالوا:

ما استسقيت يا أمير المؤمنين؟ فقال : لقد استسقيت بمجاديح السماء التي بها يستنزل الغيث، وتلا قول الله تعالى :

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا [هود : ٥٢] وروي أنه خرج بالعباس، فأجلسه على المنبر

ووقف بجنبه يدعو ويقول : اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك، ودعا بدعاء طويل؛ فما نزل عن المنبر حتى سقوا²

“Dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa beliau keluar untuk beristisqa beliau tidak melakukan salat berjamaah melainkan naik ke atas mimbar dan meminta ampun (beristighfar) dan sesuatu yang telah ditambahkan. Kemudian mereka bertanya apakah kamu tidak meminta hujan? Beliau menjawab sungguh aku meminta hujan dengan keagungan langit yang di turunkan hujan, lalu beliau membacakan Q.S. Hud ayat 52. Diriwayatkan beliau bersama Abbas dan duduk di mimbar kemudian Abbas berdiri di samping Sayidina Umar dan berdoa: Ya Tuhan, kami memohon kepadamu melalui paman nabimu permohonan yang panjang, maka dia tidak turun sampai mereka dihujani.”

Menurut imam Al-Kasani dalam kitabnya *Badâi Al-Shanâi* terkait istisqa bahwa beliau mengambil pendapat dari Abu Hanifah yaitu Istisqa hanya dengan berdoa dan beristighfar akan tetapi jika salat istisqa dengan sendiri maka hukumnya di

² Al-Kasani, 1, hlm. 260.

bolehkan. Pendapat tersebut bisa di buktikan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf.

Al-Kasani juga memuat di dalam kitabnya bahwa Sayidina Umar pernah beristisqa hanya dengan beristighfar dan berdoa beliau bersama dengan Al-Abbas beliau tidak mengerjakan salat berjamaah, kemudian beliau di tanya bahwa pelaksanaan istisqa lalu beliau menjawab berdasarkan dalil Q.S. Hud 52.

b. *Radd Al-Muhtâr* karya Ibnu Abidin

(هو دعاء) وذلك أن يدعو الإمام قائماً مستقبل القبلة رافعاً يديه والناس تعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه بـ

(اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً سحاً طبقاً دائماً) . وما أشبهه، سرّاً وجهراً كما في البرهان شرنبلالية .

وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر . قوله : (واستغفار) من عطف الخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص

المغفرة، أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصة، فيكون من قبيل عطف المغاير³.

“Itu adalah berdoa, yaitu imam berdoa dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat kemudian mengangkat kedua tangannya, sedangkan orang-orang berduduk dan menghadap kiblat dengan berdoa: Ya Allah, berilah kami hujan yang menenangkan dan menyenangkan, dahsyat, kelimpahan yang mulia, dan hujan yang senantiasa turun. Dan sesuatu yang serupa dengannya baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sebagaimana yang dijelaskan di saranbulaila. Beliau menjelaskan di dalam

³ Amin Al-Syahir, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, 3, hlm. 70.

al-Imdad beliau menambahkan doa-doa yang lain. Meminta ampun, gabungan antara yang umum dan yang khusus karena doa itu khusus meminta ampun.”

Dalam hal ini Ibnu Abidin menerangkan dalam kitabnya bahwa imam dan makmum berdoa menghadap kiblat dalam keadaan imam berdiri makmum ber duduk dengan doa yang telah tertulis, kemudian Ibnu Abidin juga menjelaskan bahwa beristighfar.

وقال محمد يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له ذلك، والأصح أن أبا يوسف مع محمد.

نهر قوله : بل هي أي الجماعة جائزة لا مكروهة، وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنة لا في

أصل المشروعية، وجزم به في غاية البيان معزياً إلى شرح الطحاوي⁴.

“Muhammad mengatakan bahwa imam atau pengikutnya harus salat dua rakaat, seperti pada salat Jumat, kemudian dia harus menyampaikan khotbah, hal tersebut sunah baginya untuk melakukannya. Pendapat yang lebih benar adalah bahwa Abu Yusuf bersama Muhammad. Beliau mengatakan: yaitu bahwa berjamaah boleh tidak makruh, dan hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh al-Islam, bahwa perbedaan pendapat itu ada pada sunahnya, bukan pada asal muasalnya, dan beliau menekankannya dengan sangat jelas. , mengacu pada penjelasan Al-Tahawi.”

Ibnu Abidin juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa ada perbedaan pendapat antara imam mazhab dengan ulama mazhabnya di Mazhab Hanafi yaitu dengan Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa meminta

⁴ Amin Al-Syahir, 3, hlm. 70.

hujan dengan salat dan berjamaah seperti salat jumat kemudian berkhotbah, dengan ini bisa penulis katakan bahwa menurut Abu Yusuf dan Muhammad salat istisqa hukumnya sunah.

2. Pendapat Mazhab Syafii

a. Kitab *Al-Majmû' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Zakaria Al-Nawawi

قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم عن عمه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلي ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى والسنة أن يكون في المصلي لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلي ولأن الجمع يكثر فكان المصلي أرفق بهم⁵.

“Pengarang mengatakan Salat Istisqa hukumnya sunah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa: Rasulullah saw. keluar untuk meminta hujan kemudian beliau melaksanakan salat sebanyak dua rakaat, beliau mengeraskan suaranya, membalikkan surbannya, mengangkat kedua tangannya, dan beliau berdoa untuk meminta hujan, dan sunah beliau berada di tempat salat sebagaimana riwayat Aisyah: Orang-orang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang kekeringan hujan maka beliau memerintahkan agar di tempatkan mimbar di tempat salat. Karena jemaahnya pun banyak, area salat pun lebih ramai di kunjungi.”

⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 5, hlm. 50.

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dua hadis di atas kedudukannya sahih; pertama hadis dari Abbad bin Tamim yang meriwayatkannya seperti Abu Daud Turmudzi, Bukhari, dan Muslim. Kedua hadis dari Aisyah kedudukannya sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Al-Hakim mengatakan dalam mustadrak bahwa itu sahih sesuai dengan ketentuan Imam Bukhari dan Imam Muslim.

قال الشافعي في «الأم» وأصحابنا : وإنما يشرع الاستسقاء إذا أجذبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون المحتاج إليها، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في استسقاء رسول الله ﷺ بالصلاة والدعاء. قال أصحابنا : ولو انقطعت المياه ولم يدع إليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا لعدم الحاجة، ولو انقطعت المياه عن طائفة دون طائفة أو أجذبت طائفة وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجذب بالصلاة وغيرها، وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على سبب الاستسقاء، كما نبه عليه الشافعي والمصنف في التنبيه»، وكذا غيره من الأصحاب، قال الشافعي في «الأم» : ينبغي للإمام أن يستسقي بالناس عند الحاجة، فإن تخلف عنه فقد أساء بتركه السنة، ولا قضاء عليه ولا كفارة، وتقييم الرعية الاستسقاء لأنفسهم⁶.

“Imam Syafii mengatakan di dalam kitab beliau Al-Umm bahwa Istisqa di syariatkan jika terjadi musim kemarau, atau air yang mengalir di sungai, mata air dan sumur-sumur di pedesaan maupun di perkotaan sangat sedikit, telah terbukti dengan hadis-hadis yang sahih mengenai Istisqa Rasulullah saw. dengan salat dan doa. Para sahabat

⁶ An-Nawawi, 5, hlm. 51.

kami berkata: jika air terputus dan saat itu tidak membutuhkan air maka mereka tidak akan menimba air karena kekurangan air, dan jika air terputus dari kelompok satu dengan yang lainnya atau jika satu kelompok menjadi tidak subur dan kelompok lainnya menjadi subur maka hendaknya mereka beristisqa dengan salat dan lainnya. Maka saya tidak senang sekiranya imam tidak mengerjakan Salat Istisqa`. Namun jika dia tidak mengerjakannya, maka tidak ada kaffah dan qadha atasnya; tapi dia telah meninggalkan satu keutamaan dan sunah, walaupun hukumnya tidak wajib.”

Imam Nawawi juga memuat di dalam kitabnya perkataan dari Imam Syafii dan sahabatnya bahwa ketika kekeringan, sedikitnya hujan maka disyariatkanlah salat istisqa. Sahabatnya juga mengatakan bahwa jika satu kaum menjadi tidak subur maka kerjakanlah istisqa dengan salat dan berdoa. imam Syafii juga mengatakan bahwa jika tidak mengerjakannya tidak ada qadha dan kaffah atasnya karena tidak wajib hukumnya tapi dia meninggalkan satu keutamaan sunah.

b. Kitab *Hâsyiah Al-Bajûri* karya Ibrahim Al-Bajuri

(وصلاة الإستسقاء مسنونة) أي مؤكدة وإنما لم يقل الشارح مؤكدة لعلم ذلك من طلب الجماعة فيها، وفي بعض النسخ سنة مؤكدة، ومحل كونها سنة مؤكدة ما لم يأمر بها الإمام وإلا وجبت فيحرم بها بنية صلاة الاستسقاء ويدخل وقتها للمنفرد بإرادة فعلها وللجماعة باجتماع غالبهم كما من قوله لمقيم ومسافر (أي حر ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأثنى وجماعة وفردى. قوله (من انقطاع أي من أجل انقطاع، فمن تعليلية للحاجة وليست بيانية لأن الحاجة ليست هي

الانتقطاع. وقوله: غيث أي مطر. وقوله : أو عين ماء عطف على غيث فانقطاع مسلط عليه، وقوله: نحو ذلك أي

كملوحة ماء بعد عذوبته وقتله بعد كثرته وتوقف النيل في أيام زيادته.⁷

“(Dan Salat Istisqa itu Sunah) yaitu Sunah Muakkad akan tetapi, para Ahli Syarih tidak mengatakan bahwa hal itu sah karena mengetahui permintaan kelompok tersebut, dan dalam beberapa bagian nasakh itu sunah muakkad, dan statusnya tersebut adalah sunah muakkad selama imam tidak memerintahkannya, sebaliknya maka hukumnya wajib, maka haramnya dengannya dengan niat salat istisqa, dan dimasukkan waktunya bagi individu jika ingin melakukannya, dan bagi kelompok jika mayoritas berkumpul, sebagaimana disebutkan di atas. Ucapannya kepada penduduk dan musafir) artinya merdeka, hamba, dewasa, lain-lain, laki-laki, perempuan, golongan dan perseorangan. Karena terputus, yaitu karena sebab terputus, merupakan penjelasan yang menjelaskan kebutuhan dan bukan penjelasan, karena kebutuhan bukanlah terputus. Dan perkataannya: hujan, artinya hujan. Dan perkataannya : atau mata air adalah pertemuan antara hujan dan berhentinya hujan, dan perkataannya : serupa dengan itu, yaitu seperti keasinan air setelah kesegarannya, dan kelangkaannya setelah melimpah dan sungai Nil yang singgah di suatu tempat beberapa hari.”

Al-Bajuri menerangkan dalam kitabnya bahwa hukum salat istisqa adalah sunah muakkad akan tetapi beberapa orang tidak mengatakan bahwa itu sunah muakkad, sebagian nasakh mengatakan itu sunah muakkad selama imam tidak

⁷ Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Syekh Ibrahim Al-Baijuri*, 1, hlm. 443.

memerintahkan namun apabila imam telah memerintahkan salat istisqa maka wajib hukumnya mengerjakan salat istisqa. Dan Al-Bajuri juga menerangkan bahwa teruntuk orang yang mukim dan yang sedang bepergian yaitu orang-orang yang merdeka, dewasa, laki-laki, perempuan, hamba.

B. Istinbath Hukum dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Dari pemaparan-pemaparan yang telah penulis sajikan yang bersumber dari kitab-kitab kedua mazhab tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya meminta hujan tidak mensyariatkan dengan salat istisqa. Sedangkan dalam Mazhab Syafi'i sangat mensyariatkan salat istisqa.

Sisi persamaan dari kedua mazhab ini ialah sunahnya meminta hujan (beristisqa). Namun yang menjadi titik perbedaannya adalah tentang ada atau tidaknya perbuatan salat yang di khususkan untuk istisqa sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Kemudian selanjutnya penulis akan memaparkan hasil analisis penulis tentang istinbath hukum yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i pada pendapat mereka terhadap sikap kedua mazhab tentang Salat Istisqa sebagai berikut.

1. Istinbath Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah memandang tidak ada kekhususan terhadap Salat Istisqa, meski demikian Imam Abu Hanifah tetap membolehkan pelaksanaan salat yang di khususkan untuk istisqa apabila di laksanakan sendirian karena menurut Imam Abu

Hanifah bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa nabi melaksanakan salat istisqa.

Menurut Imam Abu Hanifah Istisqa lebih dianjurkan dengan berdoa dan beristighfar dan hukum salatnya boleh dalil yang beliau gunakan adalah firman Allah Swt. yang berbunyi;

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا () يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا () وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ يُبَيِّنُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ()

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, - sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.’”⁸ (Q.S Nuh/71: 10-12)

Dalam ayat ini disebutkan dalam ayat tersebut bahwa meminta ampunlah agar Allah menurunkan hujan.

Kemudian dalil yang beliau gunakan yaitu hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi;

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السَّبِيلُ فَادْعَ اللَّهُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعَةٍ إِلَى جَمْعَةٍ فَبَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ

⁸ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 841.

البيوت و تقطعت السبل و هلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم على رؤس الجبال
و الآكام و بطون الأودية و منابت الشجر فأنجبت عن المدينة أنجياب الثوب.⁹

“Anas bin Malik ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: “Wahai Rasulullah, harta benda telah rusak dan jalan-jalan terputus, maka berdo'alah kepada Allah.” Rasulullah saw. lalu berdo'a hingga hujan pun turun kepada kami dari hari Jum'at ke Jum'at berikutnya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. seraya berkata: "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan harta benda rusak!" Maka Rasulullah saw. pun berdo'a: "Ya Allah turunkanlah di puncak-puncak gunung, perbukitan, jurang-jurang yang dalam serta tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka awan itu pun menjauh dari Madinah seperti kain..”

bahwa pada hadis ini diceritakan pada hari jumat ketika Rasulullah sedang berkhotbah kemudian seorang laki-laki berdiri dan meminta doa kepada Rasulullah kemudian Rasulullah berdo'a dan diberi hujan.

Menurut imam Bukhori kedua hadis tersebut kedudukannya Sahih. Penulis juga merujuk pada syarah hadis dalam kitab *Irsyâdu Al-Sârî li Syarhi Sahîh Al-Bukhârî* karya Imam Ahmad Al-Qastalani. Menurut Imam Ahmad Al-Qastalani, hadis yang pertama yang penulis sebutkan menjelaskan tentang kebolehan meminta hujan saat Salat Jumat melalui doa khusus, sebagaimana dicontohkan dalam hadis yang menceritakan seorang lelaki yang berdiri dan meminta Nabi Muhammad saw. untuk berdo'a meminta hujan selama khutbah Jumat, akibat kondisi kekeringan yang melanda.¹⁰

⁹ Al-Bukhori, 1, صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ, hlm. 394.

¹⁰ Ahmad Al-Qastalani, *Irsyâdu Al-Sarî li Syarhi Al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 1990), hlm. 41.

Imam Abu Hanifah juga menggunakan dalil yang berasal dari sahabat Nabi Muhammad saw., Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam situasi ketika Sayyidina Umar keluar rumah untuk melaksanakan Istisqa, beliau tidak melaksanakan salat berjamaah, tetapi beliau naik ke mimbar, beristighfar, dan berdoa agar diturunkan hujan. Peristiwa ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah untuk mendukung pandangan bahwa Istisqa dapat dilakukan melalui doa dan istighfar.

Imam Abu Hanifah menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai *bayan taqirir* yaitu memperkuat ayat Al-Quran. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istisqa dengan berdoa dan beristighfar sehingga beliau tidak menghukumi sunah pada salat istisqa secara khusus hanya saja beliau menghukumi boleh dan dikerjakan sendirian. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya bahwa urutan dalil Mazhab Hanafi yaitu Al-Quran, Al-Sunah, Fatwa Sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan, Al-'Urf.

Secara singkat, Imam Abu Hanifah menggunakan tiga jenis dalil untuk mendukung pandangannya. Pertama, ia merujuk pada Al-Qur'an surah Hud ayat 10-12, yang menyatakan bahwa memohon ampun kepada Allah Swt. akan menyebabkan Allah menurunkan hujan. Kedua, beliau menggunakan hadis dari Anas bin Malik di mana hadis tersebut menceritakan tentang seorang pria yang meminta Rasulullah untuk berdoa agar turun hujan; hadis ini digunakan sebagai penguat dari ayat Al-Qur'an. Ketiga, Imam Abu Hanifah juga merujuk pada praktik Sayyidina Umar, yang saat melaksanakan istisqa tidak melakukan salat, dan ketika ditanya, beliau menjawab dengan membacakan Al-Qur'an surah Hud ayat 10-12.

Setelah melakukan penelusuran dalam Mazhab Hanafi mengenai Salat Istisqa, penulis menemukan adanya dinamika dalam pendapat Mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dari Mazhab Hanafi mengenai masalah ini. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani berpendapat bahwa Salat Istisqa hukumnya sunah. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani berargumen bahwa Rasulullah saw. melakukan Salat dua rakaat untuk memohon hujan, dan hadis yang dijadikannya sebagai dalil adalah hadis sahih dari Abbad bin Tamim dari pamannya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ "خَرَجَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِءَاةٍ"¹¹

”Abu Na’im menceritakan ia berkata: Sufyân menceritakan dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abbâd bin Tamîm dari pamannya berkata: Nabi saw. keluar dan membalikkan selendangnya”

Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani memakai hadis ini karena hadis ini sahih dan pada hadis ini di jelaskan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan Salat Istisqa.

Selain itu, Abu Yusuf memahami bahwa ketika Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak ada Salat Istisqa, yang dimaksud adalah ketiadaan salat berjamaah, bukan tidak adanya Salat Istisqa itu sendiri.

¹¹ Al-Bukhori, 1, صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ, hlm. 388.

Abu Yusuf nama asli beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari beliau adalah salah seorang ulama dari Mazhab Hanafi, beliau juga seorang murid dari Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dilahirkan di kota Kufah pada tahun 731 M. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani beliau dilahirkan di kota Wasith pada tahun 750 M. Beliau adalah ulama dari Mazhab Hanafi dan murid dari Imam Abu Hanifah, dan Abu Yusuf.¹²

2. Istinbath Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafii bahwa hukum Salat Istisqa hukumnya sunah dan sunah muakkad dengan dalil hadis dari Abbad bin Tamim dari pamannya dan hadis dari Aisyah R.A. yang berbunyi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى. وَحَوْلَ رِجَالِهِ
حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.¹³

“Yahya bin Yahya telah bercerita kepada kami ia berkata: Aku membaca atas Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwasanya ia mendengar Abbad bin Tamim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Zaid Al-Mâziniyya: Rasulullah saw keluar menuju mushalla maka ia meminta hujan dan membalikkan selendang ketika ia menghadap kiblat.”

¹² Anas Bayan Mubarak and Doli Witro, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): hlm. 2.

¹³ Muslim bin Hajjaj, 1, صَحِيحُ مُسْلِمٍ, hlm. 364.

حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مِرْوَرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ، فَوَضَعَ لَهُ
 بِالْمِصْبَإِ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ،
 فَتَقَعَدَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكُوتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَاسْتِخَارَ الْمَطَرَ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ،
 وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا
 أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى خَيْرٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَأَ بِيَاضِ إِبْطِيهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ أَوْ
 حَوْلَ رِءَاةِهِ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ
 اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتِ السُّبُؤُلُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ
 اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ." ¹⁴

“Harun bin Said Al-Aili menceritakan kepada kami, Khalid bin Nizar bercerita kepada kami, Qosim bin Mabur bercerita kepadaku, dari Yunus, dari Hisyam, dari ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ia berkata: “Orang-orang mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang musim kemarau yang panjang, maka beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat shalat (tanah lapang), lalu beliau berjanji kepada orang-orang untuk bertemu pada suatu hari yang telah di tentukan." Aisyah berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ketika matahari mulai terlihat, lalu beliau duduk di mimbar, Beliau bertakbir dan memuji Allah Azza Wa Jalla, lalu bersabda: "Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan keterlambatan turunnya hujan dari musimnya, padahal

¹⁴ Abu Sulaiman Al-Khatthabi, *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, n.d.), hlm. 38.

Allah Azza Wa Jalla telah memerintahkan kalian agar kalian memohon kepadanya, dan berjanji akan mengabdikan do'a kalian, kemudian beliau mengucapkan: "Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dzat yang menguasai hari Pembalasan. (Al Fatihah: 2-4). Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha kaya sementara kami yang membutuhkan, maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang di tetapkan." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan senantiasa mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiak beliau, kemudian beliau membalikkan punggungnya membelakangi orang-orang dan merubah posisi selendangnya, sedangkan beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang, lalu beliau turun dari mimbar dan shalat dua raka'at. Seketika itu Allah mendatangkan awan yang di sertai dengan gemuruh dan kilat, Maka turunlah hujan dengan izin Allah, beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir (di sekitarnya), ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh, beliau tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya, lalu bersabda: "Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasul-Nya."

Abu Daud mengatakan hadis ini garib (tidak terkenal) dan sanadnya bagus namun, hadis ini bisa di jadikan hujjah karena status hadis ini sahih.

Imam Syafi'i dan para ulama mazhabnya menggunakan kedua hadis di atas sebagai landasan argumentasi, karena kedua hadis tersebut memiliki derajat sahih. Selain itu, dalam hadis tersebut terdapat bukti bahwa Nabi Muhammad melakukan salat, yang mendukung pandangan mazhab Syafi'i bahwa hukum salat istisqa adalah sunah.

Menurut Mazhab Syafii bahwa kedua hadis ini adalah hadis yang Sahih. Menurut Imam Syafii bahwa beristisqa itu dengan Salat hal ini bisa dibuktikan dengan hadis-hadis yang sahih yang mana Rasulullah saw. telah beristisqa dengan salat dan menurut imam Syafii juga bahwa Istisqa ini disyariatkannya hanya ketika jika terjadi musim kemarau dan sedikitnya air sehingga membuat tanaman kering dan menjadi

gersang. Penulis menemukan pendapat lain dari pendapat Ahli Syarih bahwa ia tidak mengatakan sunah muakkad, dan pada sebagian itu menasakh yang sunah muakkad. Selanjutnya pendapat Mazhab Syafii juga mengatakan menjadi wajib apabila imam telah memerintahkan untuk salat istisqa.

Penulis telah melihat di dalam kitab *Sahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi* dan menemukan bahwa menurut Imam Nawawi, jumhur ulama memprotes pendapat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. tidak melaksanakan salat dengan hadis-hadis yang di tetapkan di dua sahih Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah saw. salat istisqa dua rakaat untuk meminta hujan, adapun dengan hadis-hadis yang tidak di sebutkan salat sebagiannya disebabkan kelupaan perawi hadis.¹⁵

Imam Nawawi juga mengatakan dalam kitabnya *Sahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi* pada penjelasan hadis yang di riwayatkan Abbad bin Tamim tentang Salat Istisqa bahwa diriwayat lain Nabi memang di sebutkan mengerjakan Salat dua rakaat untuk meminta hujan.¹⁶

Kemudian penulis mencari dalam kitab *sunan Al-Tirmidzi*. Penulis menemukan nash hadis tersebut yang berbunyi:

¹⁵ Muhyidin Al-Nawawi, *Sahih Al-Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi*, vol. 6 (Darul Fikr, 1981), hlm. 187.

¹⁶ Nawawi, 6,hlm. 188.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عِمَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ كَعْتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوْلَ رِءَاةِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

“Dari Abbad Bin Tamim dari pamannya: Bahwasanya Rasulullah saw. keluar dengan orang-orang untuk meminta hujan, maka Rasulullah melakukan salat dua rakaat dengan mereka, mengeraskan suaranya pada bacaan kedua rakaat, dan membalikkan selendang, dan mengangkat kedua tangannya, dan meminta hujan, dan menghadap kiblat.”¹⁷

Abu Isa mengatakan bahwa menurutnya hadis di atas yaitu hadis dari Abdullah bin Zaid paman dari Abbad bin Tamim status hadis tersebut Hasan Sahih.

Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa Salat Istisqa termasuk sunah. Namun, pandangan ini telah berkembang di kalangan ulama kontemporer menjadi pemahaman bahwa Salat Istisqa merupakan sunah muakkadah. Menurut Imam Syafi'i, jika penetapan suatu hukum telah didasarkan pada hadis yang dianggap cukup, maka tidak diperlukan lagi penggunaan ra'yu (pendapat pribadi) dalam proses penetapan hukum tersebut.

Oleh karena itu Imam Syafii beserta para ulama Mazhab Syafii menetapkan hukum Salat Istisqa hukumnya sunah dengan memakai dalil hadis-hadis yang sahih dan menurut para ulama Mazhab Syafii bahwa hadis yang di pakai dianggap cukup dan kuat sebagai dalil untuk menetapkan hukum Salat Istisqa itu Sunah. Adapun hadis yang

¹⁷ Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Darul Fikr, 2001), hlm. 79.

di pakai sebagai dalil pada penetapan hukum Salat Istisqa mazhab Syafii lebih memprioritaskan hadis yang di riwayatkan oleh Abbad bin Tamim dari pamannya. Menurut ulama Mazhab Syafii bahwa dalil dari Al-Quran tidak ada karena apa yang di syariatkan sebelum zaman Nabi Muhammad saw. itu tidak bisa di jadikan syariat seperti halnya dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 60 ayat ini menerangkan tentang bahwa pada zaman Nabi Musa beliau pernah meminta hujan untuk kaumnya, menurut Mazhab Syafii bahwa ayat ini tidak bisa di jadikan dalil karena ini termasuk dari pada *Syar'u man qoblana* yaitu sesuatu yang di syariatkan sebelum zaman Nabi.

Dalam menghadapi permasalahan ini, setiap ulama dari berbagai mazhab memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mereka sama-sama memakai dalil yang menurut mereka paling kuat. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, mereka sama-sama memiliki argumen melalui dalil yang kuat untuk mendukung pandangan mereka tentang kesunahan salat istisqa.

Terkait dengan hadis yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak menerima atau tidak memakainya, salah satunya adalah hadis yang dijadikan dasar oleh Mazhab Syafi'i dalam penetapan hukum salat istisqa, yaitu hadis dari Aisyah. Meskipun sanad hadis ini dianggap sahih, hadis tersebut merupakan hadis gharib yang termasuk dalam kategori hadis ahad, dan Imam Abu Hanifah cenderung untuk tidak menerima hadis ahad. Selain itu, Imam Abu Hanifah adalah ulama yang *Ahlu Ra'yi* beliau lebih menggunakan rasionalnya.

Tabel 4.1 Aspek Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

No.	Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafii
1	Pendapat hukum Salat Istisqa	Hanafi Hukum asalnya Salat Istisqa boleh hanya dilakukan sendiri dan tidak ada kekhususan salat istisqa.	Dalam Mazhab Syafii hukum salat istisqa awalnya sunah menjadi sunah muakkad di zaman sekarang.
2	Dalil tentang Istisqa Al-Quran dan hadis yang Sahih	Dalam Mazhab Hanafi memakai Q.S Nuh ayat 10-12 dan di kuatkan oleh hadis dari Anas bin Malik dan dikuatkan lagi dengan pendapat dari Sayyidina Umar.	Memakai Hadis yang sahih yang di riwayatkan oleh Abbad bin Tamim
3	Yang di syariatkan dalam Istisqa	Disyariatkan dengan berdoa dan beristighfar	Disyariatkan melaksanakan salat dua rakaat seperti salat ied
4	Kesesuaian pendapat dengan ulama lainnya	Berbeda pendapat dengan Mazhab lain	Mayoritas ulama sepakat seperti Mazhab Maliki, Hanbali
5	Kesesuaian pendapat dalam internal Mazhab	Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani	Tidak ada perbedaan pendapat hanya saja ada perkembangan hukum menjadi sunah muakkad

Berdasarkan hasil analisis di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebab yang menjadi perbedaan pendapat adalah dalil yang di pakai antar kedua mazhab. Dalam Mazhab Hanafi pendapat pertama dari Abu Hanifah memakai hadis dari Anas bin Malik yang mana beliau memahami bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan Istisqa

hanya dengan berdoa, dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, pendapat kedua dari pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani bahwa beliau memakai hadis yang diriwayatkan Abbad bin Tamim dari pamannya. Sedangkan dari Mazhab Syafii, sepakat memakai hadis yang diriwayatkan Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat dua rakaat ketika meminta hujan.

Dalam memilih pandangan sebagai acuan, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pemahama dan praktik mazhab di suatu daerah, relevansi dengan konteks dan situasi, serta penilaian dari para ulama. Banyak umat muslim lebih memilih pendapat mazhab yang diikutinya sebagai pedoman. Namun, perlu kita untuk mengetahui bahwa islam mengakui yang namanya toleransi terhadap perbedaan pandangan pada suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, disarankan supaya berkonsultasi kepada para ulama yang terpercaya, merujuk pada literatur dan penelitian yang relevan, serta mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pribadi untuk memilih pandangan yang paling tepat.

Pada permasalahan ini penulis sebenarnya awalnya lebih condong kepada pendapat dari Mazhab Hanafi yang pertama yaitu pendapat dari Imam Abu Hanifah karena penulis lihat pendapat beliau sangat cocok dengan dalil-dalil yang telah beliau pakai, pemakaian dalilnya pun juga sesuai dengan metode istinbath hukumnya yaitu Al-Quran, Hadis, pendapat sahabat, dan sebagainya, dalil yang beliau pakai adalah Al-Quran, Hadis, dan pendapat sahabat. Penulis juga melihat hadis yang di pakai dari mazhab lain dalam Sahih Bukhori memang tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengerjakan Salat dua rakaat untuk memohon hujan, itulah sebabnya awalnya penulis

lebih condong dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, setelah penulis melakukan penggalian dalil dengan melihat syarah hadis dari bukhori dan muslim penulis menjadi lebih condong kepada pendapat Mazhab Syafii karena penulis menemukan bahwa Imam Nawawi mengatakan dalam riwayat lain Rasulullah saw. melaksanakan Salat Istisqa. Kemudian penulis menemukan nash hadis tersebut yaitu dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi dan penulis lihat bahwa hadis ini memang cocok di jadikan sebagai dalil untuk sunahnya hukum salat istisqa, itulah sebabnya penulis merasa cocok dengan pendapat Mazhab Syafii.